

Urgensi Regulasi PERDA Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran mengenai Pelayanan Parkir di Pasar Sambas, Indonesia

Iwan¹

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: iwaniaissambas@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
17-08-2024

Direvisi:
22-08-2024

Diterima:
24-08-2024

ABSTRACT

At central market in Sambas, parking attendants are still found who do not carry out their duties as regulated in Sambas District Number 10 of 2004 concerning Parking Management Rules, such as not using special vests for parking attendants, not giving tickets to parking service users, and not using name tag. This research aims to reveal how parking services at Sambas Market are in the perspective of Regional Regulation Number 10 of 2004 concerning Parking Management Rules. This type of research is qualitative research which is field research. To obtain data, researchers used observation, interview and documentation techniques. Based on the results of this research, it can be concluded that parking services at Sambas Market start from providing parking facilities, granting parking permits, organizing parking facilities, and parking attendants. In general, parking services at the Sambas market are still not in accordance with Regional Regulation Number 10 of 2004 concerning Parking Management Rules. This can be seen from the parking facilities which are not yet fully adequate, there are still parking locations that use narrow road shoulders. Apart from that, the parking attendant did not wear a special parking attendant vest, did not give tickets to parking service users, and did not use identification tags. Factors that influence the lack of optimal parking services at the Sambas market include policy factors, implementing agency factors, environmental factors, and human resource factors.

Keywords : Service, Parking, Sambas Market

ABSTRAK

Di pasar pusat Sambas masih ditemukan juru parkir yang tidak menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Pengelolaan Parkir seperti tidak menggunakan rompi khusus juru parkir, tidak memberikan karcis kepada pengguna layanan parkir, serta tidak menggunakan tanda pengenal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pelayanan parkir di Pasar Sambas dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelayanan parkir di Pasar Sambas dimulai dari penyediaan fasilitas parkir, pemberian izin parkir, penyelenggara fasilitas parkir, dan juru parkir. Secara umum pelayanan parkir di pasar sambas masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran. Hal ini terlihat dari fasilitas parkir yang belum sepenuhnya memadai, masih ada lokasi parkir yang menggunakan bahu jalan yang sempit. Selain itu, juru parkir tidak menggunakan rompi khusus juru parkir, tidak memberikan karcis kepada pengguna layanan parkir, serta tidak menggunakan tanda pengenal. Faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pelayanan parkir di pasar sambas antara lain faktor kebijakan, faktor instansi Pelaksana, faktor lingkungan, dan faktor sumber daya manusia.

Kata Kunci : Pelayanan, Parkir, Pasar Sambas

Corresponding Author : Iwan, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Sebayon, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79460, e-mail: iwaniaissambas@gmail.com

PENDAHULUAN

Retribusi adalah suatu pembayaran dari penduduk kepada Pemerintah secara perorangan karena menggunakan jasa tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. (Anggoro, 2017) Retribusi daerah sebenarnya memberikan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satunya ialah retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan pungutan Daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa yang diberikan dengan menyediakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. (S, 2007)

Pada umumnya kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada di sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti : pertokoan, sekolah, pasar swalayan, rumah makan dan lain-lain. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna fasilitas parkir untuk umum, diperlukan suatu standar pelayanan perpajakan yang dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penyediaan fasilitas parkir yang disediakan masyarakat, swasta maupun pemerintah daerah.

Pelayanan atas retribusi parkir tersebut disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam memberikan fasilitas parkir serta mengelola dan mengawasi langsung kondisi lapangan yang sebelumnya di percayakan kepada koordinator/juru parkir dalam memungut retribusi parkir. (,2023) Namun untuk menjadikan suatu titik lokasi jalan perpajakan harus dioperasikan dengan memenuhi syarat teknis dan administratif. Parkir di pinggir jalan adalah kegiatan parkir yang dilakukan di tepi jalan yang tidak melarang kendaraan untuk berhenti. Parkir biasanya dilakukan secara parkir paralel maupun parkir serong yang dinyatakan dengan rambu maupun marka jalan yang biasanya dilakukan untuk kepentingan bisnis yang ada di pinggir jalan seperti apotek, toko, kantor atau kegiatan lainnya. (1996))

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tata kelola dalam pelaksanaan parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. (Siahaan, 2010)

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di perkotaan, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkat pula terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di Pemerintah Daerah. Parkir sebagai kawasan perpajakan serta permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya sangat tidak jelas dan adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup keuntungan sehingga retribusi parkir masih belum optimal.

Demikian halnya yang terjadi di pasar sambas. Berdasarkan hasil survei di lapangan, masih ditemukan juru parkir yang meminta tarif tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran. Selain itu juru parkir juga tidak menggunakan atribut sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum. Selain itu, masih ditemukan juru parkir yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Perda Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran. Juru parkir saat memarkirkan kendaraan

tidak memberikan karcis kepada pelanggan. Selain itu, masih ditemukan juru parkir yang tidak menggunakan atribut juru parkir seperti rompi atau *name tag*. Selain itu, juga terdapat keluhan dari masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan parkir yang ada di pasar sambas.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik perparkiran sudah banyak dilakukan. Penelitian tersebut antara lain mengkaji bagaimana kontribusi retribusi parkir pada PAD (Aprilianti et al., 2018; Ratnawati, 2012; Sopbaba et al., 2015). Penelitian lainnya mengkaji persoalan bagaimana kualitas pelayanan perparkiran (Priyantika et al., 2023). Penelitian lainnya sudah mengkaji persoalan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa parkir (Lukman et al., 2012). Penelitian lain juga sudah meneliti masalah manajemen perparkiran (Mursid et al., 2023). Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang disebutkan tadi dikarenakan kajian ini menelaah persoalan implementasi pelayanan parkir ditinjau dari peraturan perundang-undangan perpektif normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian dan literatur hukum yang sudah ada. Penelitian ini mempertanyakan: 1) bagaimana pelaksanaan pelayanan parkir di pasar sentral Sambas ditinjau dari PERDA Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran?: Apa saja hambatan dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran dalam konteks pelayanan jasa parkir? Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sambas khususnya untuk meningkatkan pengawasan di lapangan terkait dengan pelaksanaan pelayanan parkir yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang dicirikan dengan data penelitian bersumber dari fakta empiris di lapangan (Afrizal, 2016). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada (Ali, 2010). Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelayanan

Pelayanan diartikan sebagai melakukan sesuatu bagi orang lain. Sebagai layanan menyiratkan segala sesuatu yang dilakukan pihak tertentu (individu maupun kelompok) kepada pihak lain (individu maupun kelompok) (Nurakhmawati et al., 2022) Menurut Kotler definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun (Kotler & Keller, 2019).

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pada pont B menyebutkan bahwa standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur pelayanan, yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu penyelesaian, ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3. Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan prasarana, pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu *expected service* (pelayanan yang diharapkan) dan *perceived service* (pelayanan yang diterima). Apabila pelayanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal (*service excellent*). Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa yang dipersepsikan buruk atau tidak memuaskan. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyediaan jasa dalam memenuhi harapan pemakainya secara konsisten (Alfajar et al., 2021)

Adapun asas-asas pelayanan sebagai berikut:

- a. Transparansi dalam penyelenggaraan yang terbuka.
- b. Akuntabilitas pertanggungjawaban pelayanan.
- c. Kondisional sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
- d. Partisipatif mendorong peran serta masyarakat dalam pelayanan publik
- e. Kesamaan hak tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan satu sama lain (Barat, 2021)

B. Parkir

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya” (Pemerintah Pusat, 2009). Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan membutuhkan suatu tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi menjadi lebih efisien maka pada tempat-tempat yang dianggap dapat membangkitkan pergerakan perjalanan harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai. Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan akan menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas (Kausar et al., 2023). Penyediaan tempat- tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas, dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif.

Penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran ataupun tidak dipungut bayaran. Fasilitas tersebut dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir (Putra, 2022).

C. Pelayanan Parkir Perspektif Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran

Pelayanan parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran, dimana dalam parkir terdapat seorang petugas parkir/juru parkir. Petugas parkir harus menjalankan tugasnya dengan memberikan pelayanan kepada pengguna kendaraan bermotor atau mobil yang akan parkir.

Menurut pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran, petugas parkir bertugas: memberikan pelayanan waktu masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya secara baik; menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir; menggunakan seragam lengkap yang menunjukkan identitas parkir.

Adapun bentuk pelayanan parkir di pasar sambas berupa:

1. Penyediaan Fasilitas Parkir

Penyediaan fasilitas parkir sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di sebutkan Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan. Adapun penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memperhatikan:

- a. Rencana umum tata ruang;
- b. Analisis dampak lalu lintas; dan
- c. Kemudahan bagi Pengguna Jasa (Pemerintah Pusat, 2009)

Di pasar sambas, fasilitas parkir di sediakan di area depan toko dan posisinya di tepi jalan. Pasar Sambas masih belum memiliki fasilitas parkir berupa gedung bangunan bertingkat. Penyediaan fasilitas parkir di Pasar Sambas memperhatikan beberapa hal, antara lain: Rencana umum tata ruang; Analisis dampak lalu lintas; Kemudahan bagi pengguna jasa; dan Kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Izin Parkir

Setiap penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin. Izin penyelenggaraan fasilitas parkir diberikan oleh:

- a. Gubernur untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Bupati untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten; dan
- c. Walikota untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kota.

3. Penyelenggara Fasilitas Parkir

Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa: usaha khusus perparkiran; atau penunjang usaha pokok. Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir, Menteri, gubernur, bupati, atau walikota melakukan pengawasan secara berkala. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.

4. Juru Parkir

Juru parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh pengelola tempat parkir sebagai pengawas parkir di tempat parkir tertentu. Badan penegak parkir memiliki wewenang untuk memantau parkir kendaraan dan memastikan keamanan tempat parkir. (Lumbantobing, 2023)Juru parkir dibagi menjadi dua juru parkir resmi dan tidak resmi. Petugas parkir dianggap resmi ketika mereka mendaftar kepada dinas terkait sehingga mereka diperiksa dan diberikan pakaian kerja dan izin parkir resmi. Sedangkan juru parkir dianggap tidak resmi jika tidak mendaftar ke dinas, artinya tidak memiliki seragam dan izin parkir resmi. Perlengkapan utama seorang juru parkir adalah peluit, Pakaian seragam, karcis, rambu kecil stop yang dipasang pada satu tongkat, atau tongkat dengan lampu berwarna merah bila bertugas pada malam hari, Rompi yang memantulkan sinar (*scothlite*) yang penting bila bertugas pada saat hari gelap/malam hari.

D. Pelayanan Parkir di Pasar Sambas

Pelayanan parkir yang ada di Pasar Sambas secara umum sudah sesuai, mulai dari penyediaan fasilitas parkir, penyelenggara parkir dan juru parkir. Namun terkait juru parkir, masih terdapat permasalahan yang ditemui. Juru parkir tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran. Di mana juru parkir bertugas: memberikan pelayanan waktu masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya secara baik; menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir; menggunakan seragam lengkap yang menunjukkan identitas parkir.

Juru parkir di Pasar Sambas tidak menyerahkan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir. Menurut hasil wawancara bersama salah satu juru parkir di pasar sambas, alasan tidak memberikan karcis adalah karena karcisnya tidak di sediakan oleh pihak dinas perhubungan kabupaten sambas.

Hal itu diperkuat dengan pendapat Rozal yang juga merupakan salah satu juru parkir di pasar sambas, menurutnya selama ini tidak ada yang mengawasi terkait penggunaan karcis, sehingga ketika juru parkir tidak menggunakan karcis, tidak ada sanksi/teguran yang diberikan oleh pihak terkait, yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas yang bertugas dalam penertiban parkir di Kabupaten Sambas. Juru parkir yang tidak menggunakan karcis berdampak pada setoran yang diberikan kepada pihak pemerintah daerah sebagai hasil retribusi perparkiran. Karena tidak ada jumlah pasti antara yang di terima oleh juru parkir dengan jumlah yang disetorkan kepada pihak pemerintah daerah kabupaten sambas.

Dampak yang di sebabkan ketika juru parkir tidak menggunakan karcis adalah kesulitan untuk mengetahui atau melacak berapa jumlah pendapatan atau jumlah kendaraan yang parkir. Hal itu tentu mempersulit petugas dalam menentukan berapa jumlah yang harus di setorkan kepada pihak pemerintah daerah kabupaten sambas melalui Badan Keuangan (Bakeuda) Kabupaten sambas.

Selama ini, pihak pemerintah kabupaten Sambas menetapkan besaran yang harus di setorkan oleh keseluruhan juru parkir sebesar RP.50.000.000, 00 yang dibagi sesuai jumlah juru parkir. Setiap juru parkir rata-rata menyetor sebesar 100.000-200.000 per bulan. Selebihnya sudah menjadi milik pribadi. Misal jumlah pendapatan dalam 1 bulan dari hasil parkir sebesar 1.000.000, kemudian disetor sebesar 200.000,00. Jadi uang 800.000 sudah menjadi milik juru parkir. Hal tersebut berdampak pada minimnya pendapatan yang di setor kepada pihak pemerintah daerah kabupaten sambas, sehingga belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan PAD kabupaten Sambas.

Selain tidak menggunakan karcis, masih ditemukan juru parkir yang tidak menggunakan identitas sebagai juru parkir. Identitas tersebut berupa rompi, *name tag* sebagai pengenal. Hal itu berdampak pada mudahnya orang untuk menjadi juru parkir ilegal, yang tanpa izin dari Dinas Perhubungan. Dengan demikian, pihak Dinas Perhubungan tidak bisa menarik retribusi dari si juru parkir ilegal karena tidak terdaftar sebagai juru parkir yang memiliki izin. Hal itu tentu sangat merugikan pihak pemerintah daerah kabupaten sambas.

Permasalahan lainnya yang ditemukan adalah terkait besaran retribusi juru parkir. Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum sebagai tempat yang disediakan untuk parkir umum yang dalam perencanaannya ditentukan oleh Dinas Perhubungan sebagai fasilitas umum untuk parkir dalam pelaksanaannya dapat dikoordinir oleh seseorang/ badan sebagai koordinator yang telah melakukan kontrak kerja (kerjasama) dengan Dinas Perhubungan

E. Faktor Penghambat Pelayanan Parkir di Pasar Sambas

Pemerintah Kabupaten Sambas telah mengatur terkait perpajakan. Salah satunya yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengeelolaan Perpajakan. Adanya perda tersebut bertujuan untuk menertibkan perpajakan di kabupaten sambas. Mengingat perpajakan sangat penting untuk ditertibkan guna ketertiban di jalan raya.

Namun yang terjadi di area Pasar Sambas meskipun sudah terdapat aturan yang mengatur terkait penertiban perpajakan di kabupaten sambas, masih terdapat berbagai permasalahan, terutama dalam pelayanan perpajakan yang masih belum sesuai. Mulai dari juru parkir parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna, tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir, bahkan dari segi penyediaan fasilitas parkir yang belum memadai, lokasi parkir yang kurang tertata, masih terdapat lokasi parkir di luar bahu jalan, adapula lokasi parkir di jalan yang sempit, sehingga mengganggu pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut.

Adanya permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor Kebijakan

Penyusunan suatu kebijakan publik jelas ada tujuan dan manfaat tertentu terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi isu strategis di daerah. (Kapioru, 2014) Pemerintah Kabupaten Sambas telah menerbitkan kebijakan terkait perpajakan. Penerbitan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengeelolaan Perpajakan bertujuan untuk menertibkan perpajakan di Kabupaten Sambas.

Namun dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengeelolaan Perpajakan masih belum sepenuhnya dijalankan. Pada pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengeelolaan Perpajakan menyebutkan bahwa memberikan pelayanan waktu masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya secara baik; menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir; menggunakan seragam lengkap yang menunjukkan identitas parkir.

Terkait sarana parkir dan pengelolaan parkir, dimana masih terdapat sarana parkir yang tidak sesuai aturan, masih terdapat juru parkir yang memarkirkan kendaraan di luar tempat parkir yang telah di sediakan, misalnya di jalan-jalan yang sempit. Hal itu berdampak pada terganggunya pengguna jalan.

Kebijakan terkait perparkiran yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengeololaan Perparkiran, masih belum lengkap isinya. Dimana di dalam perda tersebut tidak terdapat sanksi yang diberikan jika tidak di patuhi. Hal itu berdampak pada tidak patuhnya terhadap suatu aturan.

2. Faktor Lembaga Atau Instansi Pelaksana

Lembaga atau instansi pelaksana dalam mengatur dan mengkoordinir terkait perparkiran di Kabupaten Sambas terletak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas. Namun hingga saat ini, koordinasi masih kurang maksimal. Hal itu dikarenakan Dinas Perhubungan hanya diberi kewenangan untuk menertibkan, namun tidak diberi kewenangan untuk memberi sanksi bagi juru parkir yang tidak memberikan pelayanan dengan baik.

3. Faktor Lingkungan

Sesuai dengan ketentuan, petugas parkir harus menggunakan tanda pengenal atau kartu identitas diri berupa; rompi bernomor urut yang bertuliskan Juru Parkir. Namun ketentuan ini juga belum dijalankan secara baik masih dijumpai petugas parkir yang tidak berseragam, hal ini menimbulkan persepsi negatif terhadap juru parkir karena dianggap petugas parkir liar. Ketentuan lainnya yakni, setiap pengelola harus memasang papan pengumuman petunjuk area parkir (Khusus/Tepi Jalan Umum) ukuran 40 x 40 cm isinya : Judul Parkir, Nama Pengelola Parkir, Nilai Retribusi Kendaraan). Namun hal ini juga tidak dilaksanakan oleh setiap pengelola parkir. Padahal melalui papan pengumuman ini, para wajib retribusi parkir dapat mengetahui secara transparan nama pengelola dan besaran tarif retribusi yang resmi. Dalam rangka memecahkan perilaku yang menyimpang dari para aktor pemegang peran baik itu lembaga pelaksana aturan, pengelola parkir, petugas parkir dan pengguna jasa parkir sehubungan dengan aktivitas pelayanan perparkiran di Pasar Sambas, maka solusinya adalah perlu merevisi Perda 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran dimana bab tentang Pengelolaan Parkir dan Bab tentang hak dan kewajiban setiap aktor harus tersirat dalam perda tersebut.

4. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia juga sangat mempengaruhi pelayanan parkir. Sumber Daya Manusia yang rendah akan berdampak pada rendahnya /buruknya pelayanan yang di berikan. Terkait perparkiran di Pasar Sambas masih terjadi permasalahan pelayanan yang diberikan oleh juru parkir. Hal itu dikarenakan SDM para juru parkir masih rendah. Juru Parkir di Pasar Sambas tidak pernah mendapatkan pelatihan bagaimana menjadi juru parkir yang sesuai aturan, mereka hanya mengetahui bagaimana mengatur kendaraan tanpa memperhatikan kelengkapan-kelengkapan yang harus di gunakan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan upaya peningkatan pelayanan perparkiran di Pasar Sambas, antara lain:

1. Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengeololaan Perparkiran kepada juru parkir agar memberikan pelayanan sesuai dengan aturan, yaitu memberikan pelayanan waktu masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya secara baik; menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir; menggunakan seragam lengkap yang menunjukkan identitas parkir.

2. Membuat sarana/gedung parkir dan memperbaiki sistem pengelolaan parkir, agar tidak ditemukan lagi juru parkir yang memarkirkan kendaraan di luar tempat parkir yang telah di sediakan, misalnya di jalan-jalan yang sempit.
3. Perlunya revisi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran, masih belum lengkap isinya. Dimana di dalam perda tersebut tidak terdapat sanksi yang diberikan jika tidak di patuhi. Hal itu berdampak pada tidak patuhnya terhadap suatu aturan.
4. Memperkuat peran lembaga yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam mengatur dan mengelola perparkiran di kabupaten sambas.
5. Memberikan pembinaan kepada juru parkir agar dalam menjalankan tugasnya mengikuti aturan yang sudah ditentukan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: pelayanan parkir di Pasar Sambas dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran, bentuk pelayanannya mulai dari: Penyediaan Fasilitas Parkir, Izin Parkir, Penyelenggara Fasilitas ,juru parkir. Secara umum dalam pelayanan parkir belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran. Hal itu terlihat dari fasilitas parkir yang belum sesuai dengan aturan. Selain itu, juru parkir yang bertugas tidak menjalankan aturan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran, seperti tidak memberikan karcis saat memberikan pelayanan parkir, tidak menggunakan *name tag*, tidak menggunakan rompi khusus juru parkir. Hal itu berdampak pada munculnya juru parkir ilegal yang tidak mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.

Adapun faktor penghambat pelayanan parkir di Pasar Sambas dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor kebijakan, faktor lembaga atau instansi pelaksana, faktor lingkungan, faktor sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Alfajar, F., Tawil, M., Mustainah, M., & Polii, J. J. (2021). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA MAKASSAR JEANS HOUSE KOTA PALU. *Cenderawasih: Journal of Administration and Management Public Literation (Jamil)*, 1(1), Article 1.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Aprilianti, K., Hapid, H., & Q, M. Y. (2018). PENGARUH RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALOPO. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.35906/jep01.v4i1.292>
- Barat, P. P. I. dan D. P. S. (2021, June 8). *Asas Pelayanan Informasi Publik*. <https://ppid.sumbarprov.go.id/home/pages/37-asas-pelayanan-informasi-publik.html>
- Kausar, M. A., Iqbal, M., Wiratmadinata, W., Saputra, J., & Nasution, A. (2023). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Parkir di Badan Jalan (Suatu Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.7025>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2019). *Manajemen Pemasaran* (A. Maulana & W. Hardani, Eds.; B. Sabran, Trans.; 2nd ed.). Erlangga.
- Lukman, D. J., Nurlinah, N., & Murfhi, A. (2012). Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 97–112. <https://doi.org/10.31947/jgov.v5i2.1362>
- Mursid, M. C., Setyani, R. A. G., Lestari, I., & Jaya, Y. F. T. (2023). Implementasi Kebijakan Parkir di Kawasan Central Business District Kota Pekalongan. *JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.54911/litbang.v21i2.199>
- Nurakhmawati, R., Purnamawati, A., & Fahmi, I. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Commerce Shopee Terhadap Kepuasan Pelanggan Melalui Keputusan Pembelian. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i2.1881>
- Pemerintah Pusat. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>
- Priyantika, D., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). MANAJEMEN PERPARKIRAN DAN KUALITAS PELAYANAN JURU PARKIR DALAM KEBIJAKAN RETRIBUSI ZONA PARKIR TEPI JALAN UMUM. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i1.42440>
- Putra, M. R. N. D. (2022). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR* [Thesis, UNIVERSITAS BOSOWA]. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2767>
- Ratnawati, N. N. S. (2012). POTENSI RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN GIANYAR. *Forum Manajemen*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.61938/fm.v10i2.39>
- Sopbaba, S. J. E., Rusmiwari, S., & Hardianto, W. T. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PAD. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 1(2). <https://doi.org/10.33366/jisip.v1i2.35>